



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Muhammad Amru, berkedudukan di Dusun Tangsi, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Nasution, S.H. dkk. beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan nomor W1-U17/6/HK.03.04/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Jhon Naidy A, berkedudukan di Jl. Guntur Madu No. 14, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40262, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., M.I. Kom, dkk. beralamat di Jl. Cijagra Raya Nomor 61, Buah Batu Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan nomor W1-U17/5/HK.03.04/8/2023 tanggal 09 Agustus 2023 sebagai sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan sebelum persidangan dengan agenda sidang untuk menerima jawaban dari Tergugat, oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum jawaban dari Tergugat diterima oleh Majelis Hakim dengan demikian pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bkj;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp0,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu 0 rupiah)